

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Review Penelitian Sejenis

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengkaji penelitian terdahulu dan diadakan tinjauan pustaka terhadap beberapa literatur yang memiliki kemiripan dengan judul untuk menghindari plagiat, diantaranya:

1. Skripsi dari Abdus Salam, mahasiswa Universitas Islam Indonesia dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Menunda Pernikahan pada Generasi Z (Studi di Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)” pada tahun 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam untuk mengidentifikasi faktor ekonomi, sosial, budaya, dan mental sebagai pendorong utama penundaan pernikahan pada Generasi Z di wilayah Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap fenomena penundaan pernikahan di kalangan generasi muda Indonesia serta penggunaan metode kualitatif untuk menggali pengalaman dan persepsi subjektif responden dalam konteks sosial-budaya lokal. Namun, perbedaan signifikan terdapat pada pendekatan metodologis, di mana penelitian tersebut bersifat deskriptif dengan penekanan pada identifikasi faktor penyebab secara umum pada individu Generasi Z, sedangkan penelitian ini mengadopsi pendekatan fenomenologi untuk mengungkap esensi pengalaman hidup (*lived*

experience) secara mendalam, termasuk motif, makna, dan tindakan pasangan suami-istri (dengan usia pernikahan di bawah sepuluh tahun) di Kota Cimahi. Selain itu, penelitian Abdus Salam mewawancarai individu secara terpisah, sementara penelitian ini mewawancarai pasangan secara bersama-sama untuk menangkap dinamika komunikasi interpersonal dan negosiasi makna relasional secara langsung, dengan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz yang menekankan penggalan motif, tindakan, dan makna dari perspektif lived experience informan serta cakupan lokasi yang berbeda, yaitu konteks urban Kota Cimahi di Jawa Barat yang memiliki *Singulate Mean Age at Marriage* (SMAM) relatif tinggi, sehingga memberikan kontribusi baru melalui analisis relasional dan komunikatif yang lebih mendalam terhadap fenomena *waithood* (penundaan pernikahan) pasca-transisi ke pernikahan.

2. Skripsi dari Ningrum Prisiaharyani, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curup dengan judul “Marriage is Scary: Survey Persepsi dan Penyebab *Waithood* pada Gen Z” pada tahun 2025. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan survei kualitatif-kuantitatif dengan teknik wawancara dan kuesioner untuk menganalisis persepsi serta penyebab *waithood* (penundaan dewasa) pada Generasi Z, dengan penekanan khusus pada narasi “*marriage is scary*” sebagai faktor utama ketakutan menikah di kalangan generasi muda di wilayah Curup. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap fenomena penundaan pernikahan (*waithood*) di kalangan generasi muda Indonesia serta penggunaan elemen kualitatif untuk menggali persepsi dan pengalaman subjektif responden dalam

konteks sosial-budaya lokal. Namun, perbedaan signifikan terdapat pada pendekatan metodologis, di mana penelitian tersebut bersifat survei deskriptif yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk memetakan persepsi serta penyebab *waithood* secara umum pada individu Generasi Z, sedangkan penelitian ini mengadopsi pendekatan fenomenologi murni untuk mengungkap esensi pengalaman hidup (*lived experience*) secara mendalam, termasuk motif, makna, dan tindakan pasangan suami-istri (dengan usia pernikahan di bawah sepuluh tahun) di Kota Cimahi. Selain itu, penelitian Ningrum Prisiaharyani mewawancarai individu secara terpisah, sementara penelitian ini mewawancarai pasangan secara bersama-sama untuk menangkap dinamika komunikasi interpersonal, interaksi relasional, dan proses negosiasi makna secara langsung, dengan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz yang menekankan penggalian motif, tindakan, dan makna dari perspektif *lived experience* informan serta cakupan lokasi yang berbeda, yaitu konteks urban Kota Cimahi di Jawa Barat yang memiliki *Singulate Mean Age at Marriage* (SMAM) relatif tinggi, sehingga memberikan kontribusi baru melalui analisis relasional dan komunikatif yang lebih mendalam terhadap fenomena *waithood* pasca-transisi ke pernikahan.

3. Jurnal dari Ramadhani Islami Putri dkk., mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Penundaan Pernikahan di Kalangan Pasangan Muda: Telaah Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman Terhadap QS An-Nur:32” pada tahun 2025. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif *library research* dengan metode hermeneutika *Double*

Movement Fazlur Rahman untuk menganalisis makna kesiapan menikah dalam QS An-Nur:32 serta implikasinya terhadap fenomena *waithood* (penundaan pernikahan) pada generasi muda Indonesia, terutama akibat faktor ekonomi dan karier. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap fenomena penundaan pernikahan di kalangan generasi muda Indonesia serta penekanan pada pentingnya kesiapan mental, finansial, dan sosial sebelum memasuki komitmen pernikahan dalam konteks sosial-ekonomi kontemporer. Namun, perbedaan signifikan terdapat pada pendekatan metodologis, di mana penelitian tersebut bersifat normatif-teologis berbasis *library research* dan telaah teks Al-Qur'an secara hermeneutik tanpa data empiris lapangan, sedangkan penelitian ini mengadopsi pendekatan fenomenologi untuk mengungkap esensi pengalaman hidup (*lived experience*) secara mendalam, termasuk motif, makna, dan tindakan pasangan suami-istri (dengan usia pernikahan di bawah sepuluh tahun) di Kota Cimahi. Selain itu, penelitian Ramadhani Islami Putri dkk. bersifat analisis tekstual tanpa wawancara langsung, sementara penelitian ini melibatkan wawancara pasangan secara bersama-sama untuk menangkap dinamika komunikasi interpersonal, interaksi relasional, dan proses negosiasi makna secara langsung, dengan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz yang menekankan penggalian motif, tindakan, dan makna dari perspektif *lived experience* informan serta cakupan lokasi yang berbeda, yaitu konteks urban Kota Cimahi di Jawa Barat yang memiliki *Singulate Mean Age at Marriage* (SMAM) relatif tinggi, sehingga

memberikan kontribusi baru melalui analisis empiris-relasional dan komunikatif terhadap fenomena *waithood* pasca-transisi ke pernikahan.

4. Skripsi dari Sufi Muafidah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul “Fenomena Menunda Menikah di Kalangan Generasi Z Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah (Studi Kasus Di Desa Brengkok Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)” pada tahun 2026. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah untuk menganalisis fenomena penundaan pernikahan pada Generasi Z di desa Brengkok dari sudut pandang hukum Islam, termasuk faktor sosial, budaya, dan agama yang memengaruhi keputusan menunda dalam konteks pedesaan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap fenomena penundaan pernikahan di kalangan generasi muda Indonesia serta penggunaan metode kualitatif untuk menggali pengalaman dan persepsi subjektif responden dalam konteks sosial-budaya lokal. Namun, perbedaan signifikan terdapat pada pendekatan metodologis, di mana penelitian tersebut bersifat studi kasus dengan perspektif teologis-normatif Maqāṣid Al-Syarī’ah yang menekankan analisis hukum Islam terhadap fenomena di wilayah pedesaan, sedangkan penelitian ini mengadopsi pendekatan fenomenologi untuk mengungkap esensi pengalaman hidup (*lived experience*) secara mendalam, termasuk motif, makna, dan tindakan pasangan suami-istri (dengan usia pernikahan di bawah sepuluh tahun) di Kota Cimahi. Selain itu, penelitian Sufi Muafidah mewawancarai individu secara terpisah, sementara penelitian ini

mewawancarai pasangan secara bersama-sama untuk menangkap dinamika komunikasi interpersonal, interaksi relasional, dan proses negosiasi makna secara langsung, dengan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz yang menekankan penggalian motif, tindakan, dan makna dari perspektif lived experience informan serta cakupan lokasi yang berbeda, yaitu konteks urban Kota Cimahi di Jawa Barat yang memiliki *Singulate Mean Age at Marriage* (SMAM) relatif tinggi, sehingga memberikan kontribusi baru melalui analisis empiris-relasional dan komunikatif terhadap fenomena *waithood* pasca-transisi ke pernikahan.

5. Jurnal dari Rani Wulandari, dosen Universitas Hasanuddin dengan judul “*Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan*” pada tahun 2023. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam untuk menganalisis alasan penundaan pernikahan pada 10 perempuan usia 30-34 tahun di Sulawesi Selatan, dengan fokus pada faktor karier, kesiapan finansial, mental, selektivitas pasangan, dan keinginan hidup independen. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap fenomena penundaan pernikahan (*waithood*) di kalangan generasi muda Indonesia serta penggunaan metode kualitatif untuk menggali alasan dan pengalaman subjektif responden dalam konteks sosial-budaya lokal. Namun, perbedaan signifikan terdapat pada pendekatan metodologis, di mana penelitian tersebut bersifat deskriptif dengan penekanan pada analisis faktor penyebab *waithood* secara umum pada perempuan *single*, sedangkan penelitian ini mengadopsi pendekatan fenomenologi untuk mengungkap esensi pengalaman hidup (*lived*

experience) secara mendalam, termasuk motif, makna, dan tindakan pasangan suami-istri (dengan usia pernikahan di bawah sepuluh tahun) di Kota Cimahi. Selain itu, penelitian Rani Wulandari mewawancarai individu secara terpisah, sementara penelitian ini mewawancarai pasangan secara bersama-sama untuk menangkap dinamika komunikasi interpersonal, interaksi relasional, dan proses negosiasi makna secara langsung, dengan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz yang menekankan penggalian motif, tindakan, dan makna dari perspektif lived experience informan serta cakupan lokasi yang berbeda, yaitu konteks urban Kota Cimahi di Jawa Barat yang memiliki *Singulate Mean Age at Marriage* (SMAM) relatif tinggi, sehingga memberikan kontribusi baru melalui analisis empiris-relasional dan komunikatif terhadap fenomena *waithood* pasca-transisi ke pernikahan.

Tabel 2. 1 Ulasan Penelitian Sejenis

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode/Teori Penelitian	Pembahasan Penelitian	Persamaan & Perbedaan dengan Peneliti
1.	Sufi Muafidah	Fenomena Menunda Menikah di Kalangan Generasi Z Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah (Studi Kasus Di Desa Brengkok Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara) (2026)	Kualitatif studi kasus dengan perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah (hukum Islam)	Menganalisis fenomena penundaan pernikahan pada Gen Z di desa Brengkok dari sudut pandang hukum Islam, termasuk faktor sosial, budaya, agama, dan implikasi terhadap maqasid syariah (tujuan syariah seperti hifz an-nafs dan hifz an-nasl).	Persamaannya Fokus pada fenomena penundaan pernikahan di kalangan generasi muda Indonesia; penggunaan metode kualitatif untuk menggali pengalaman subjektif. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan teologis-normatif Maqāsid Al-Syarī'ah; lokasi pedesaan; wawancara individu terpisah; tidak menggunakan teori fenomenologi.

2.	Abdus Salam	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Menunda Pernikahan pada Generasi Z (Studi di Ngaglik, Sleman, Yogyakarta) (2025)	Kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara	Menganalisis faktor ekonomi, sosial, budaya, dan mental yang memengaruhi keputusan menunda pernikahan pada Gen Z di Ngaglik, Sleman, dengan perspektif hukum keluarga Islam.	Persamaannya Fokus pada fenomena penundaan pernikahan di kalangan generasi muda Indonesia; penggunaan metode kualitatif untuk menggali pengalaman subjektif. Perbedaan pada pendekatan Pendekatan deskriptif pada individu Generasi Z; wawancara individu terpisah; lokasi Sleman;
3.	Ningrum Prisiaharyani	Marriage is Scary: Survey Persepsi dan Penyebab Waithood pada Gen Z (2025)	Survei kualitatif-kuantitatif dengan wawancara dan kuesioner	Menganalisis persepsi dan penyebab waithood pada Gen Z, termasuk “marriage is scary” sebagai faktor ketakutan menikah, dengan fokus komunikasi dan penyiaran Islam.	Persamaannya Fokus pada fenomena penundaan pernikahan di kalangan generasi muda Indonesia; penggunaan elemen kualitatif untuk menggali persepsi subjektif. Perbedaan pada Pendekatan survei deskriptif; fokus pada persepsi individu Generasi Z; wawancara individu terpisah; lokasi Curup; tidak menggunakan fenomenologi atau teori konstruksi realitas sosial
4.	Ramadhani Islami Putri	Penundaan Pernikahan di Kalangan Pasangan Muda: Telaah Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Terhadap QS An-Nur:32 (2025)	Kualitatif library research dengan hermeneutika	Menganalisis makna kesiapan menikah dalam QS An-Nur:32 dan implikasi terhadap waithood pada generasi muda Indonesia akibat ekonomi dan karier, dengan perspektif Islam.	Persamaannya Fokus pada fenomena penundaan pernikahan di kalangan generasi muda Indonesia; penekanan pada kesiapan mental dan finansial sebelum komitmen. Perbedaan pada pendekatan normatif-teologis berbasis library research tanpa data empiris lapangan; tidak melibatkan wawancara pasangan; tidak menggunakan fenomenologi atau teori konstruksi realitas sosial
5.	Rani Wulandari	Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada	Kualitatif dengan wawancara mendalam	Menganalisis alasan penundaan pernikahan pada perempuan usia 30-34	pada fenomena penundaan pernikahan (waithood) di kalangan generasi muda Indonesia;

		Perempuan di Sulawesi Selatan (2023)		tahun, seperti karier, kesiapan finansial/mental, selektif pasangan, dan independen, dengan perspektif gender dan agency.	<p>penggunaan metode kualitatif untuk menggali alasan dan pengalaman subjektif.</p> <p>Perbedaan pada Pendekatan deskriptif pada perempuan single; wawancara individu terpisah; lokasi Sulawesi Selatan; tidak menggunakan fenomenologi atau teori konstruksi realitas sosial; tidak fokus pada pasangan pasca-penundaan</p>
--	--	--------------------------------------	--	---	--

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu aktivitas mendasar dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari proses sosial sehari-hari. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin *communicare* yang berarti "menjadikan sesuatu milik bersama" atau "berbagi". Hal ini mengisyaratkan bahwa komunikasi pada dasarnya adalah proses berbagi makna antara dua pihak atau lebih. Everett M. Rogers dan D. Lawrence Kincaid (1981) mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi satu sama lain, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.

Definisi yang lebih luas dikemukakan oleh Harold D. Lasswell (1948) yang menyatakan bahwa cara terbaik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan: *Who says what in which channel to whom with what effect?* (Siapa yang mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan efek apa?).

Formulasi Lasswell ini menjadi salah satu model komunikasi paling awal yang memberikan gambaran komprehensif tentang elemen-elemen yang terlibat dalam sebuah proses komunikasi. Sementara itu, Carl I. Hovland (1953) dalam *Communication and Persuasion* mendefinisikan komunikasi sebagai proses di mana seseorang individu (komunikator) menyampaikan stimuli, biasanya berupa lambang-lambang bahasa, untuk mengubah tingkah laku individu lain (komunikan).

Mengenai perkembangannya, para ahli ilmu komunikasi turut memperkaya pemahaman tentang konsep ini. Onong Uchjana Effendy (2003) menyatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Senada dengan itu, Deddy Mulyana (2007) dalam *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi, dan masyarakat untuk menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.

Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan para ahli di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa komunikasi adalah sebuah proses dinamis yang melibatkan penyampaian pesan, simbol, atau informasi dari satu pihak kepada pihak lain, dengan tujuan menciptakan kesamaan makna dan pemahaman. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi dipahami sebagai proses interaksional yang tidak sekadar bersifat mekanis

atau satu arah, melainkan mencakup dimensi relasional dan kontekstual yang turut memengaruhi bagaimana pesan diterima dan diinterpretasikan oleh penerimanya.

2.2.1.1 Unsur-Unsur Komunikasi

Setiap proses komunikasi, terdapat sejumlah unsur atau komponen yang saling berkaitan dan bekerja secara sinergis untuk membentuk keseluruhan proses tersebut. Tanpa kehadiran salah satu unsur, proses komunikasi tidak akan dapat berlangsung secara sempurna. Aristoteles, sebagai salah satu pemikir awal yang mengkaji komunikasi, telah mengidentifikasi tiga elemen dasar komunikasi, yakni *speaker* (pembicara), *speech* (pesan), dan *audience* (pendengar). Meskipun sederhana, konsepsi Aristoteles ini menjadi fondasi bagi pengembangan model-model komunikasi yang lebih kompleks di kemudian hari.

Model komunikasi yang paling banyak dirujuk dalam kajian ilmu komunikasi adalah model yang dikembangkan oleh Harold D. Lasswell (1948), yang menguraikan proses komunikasi ke dalam lima unsur pokok:

1. *Communicator* atau sumber, yaitu pihak yang menyampaikan pesan.
2. *Message* atau pesan, yakni isi atau informasi yang disampaikan.
3. *Channel* atau media, yaitu saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan.
4. *Receiver* atau komunikan, yaitu pihak yang menerima pesan.
5. *effect* atau efek, yakni dampak atau perubahan yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan.

Berdasarkan model komunikasi oleh Lasswell yang bermula melalui komunikator, menyampaikan informasi berisi pesan atau informasi, disampaikan melalui media komunikasi kepada komunikan, sehingga komunikan tersebut merespon komunikator dan mengirimkan feedback terhadap pesan yang disampaikan, melalui media komunikasi.

2.2.1.2 Fungsi Komunikasi

Komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi semata, melainkan memiliki fungsi yang jauh lebih luas dan kompleks dalam kehidupan manusia. Kajian mengenai fungsi komunikasi telah lama menjadi perhatian para ahli, bahkan sejak masa-masa awal perkembangan ilmu komunikasi sebagai disiplin akademis. Harold D. Lasswell (1948) menjadi salah satu pelopor yang merumuskan fungsi komunikasi secara sistematis. Lasswell mengidentifikasi tiga fungsi utama komunikasi dalam masyarakat, yakni pengawasan lingkungan (*surveillance of the environment*), korelasi berbagai bagian masyarakat dalam merespons lingkungan (*correlation of the parts of society*), serta transmisi warisan sosial dari generasi ke generasi (*transmission of the social heritage*). Ketiga fungsi ini menegaskan bahwa komunikasi bukan sekadar aktivitas individual, melainkan memiliki peran struktural yang menopang keberlangsungan kehidupan sosial secara keseluruhan.

Charles R. Wright (1959) kemudian mengembangkan rumusan Lasswell dengan menambahkan satu fungsi baru, yakni hiburan (*entertainment*). Penambahan

ini mencerminkan realitas bahwa komunikasi, terutama yang dimediasi oleh media massa, tidak selalu bertujuan informatif atau edukatif, melainkan juga berfungsi sebagai sarana rekreasi dan pelepas ketegangan bagi khalayaknya.

Merujuk pada pemikiran yang lebih kontemporer, Onong Uchjana Effendy dalam Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek (2003) merumuskan empat fungsi komunikasi yang lebih aplikatif, yakni:

1. *To inform*. Fungsi menginformasikan berkaitan dengan peran komunikasi dalam menyampaikan pesan, data, dan fakta kepada komunikan agar memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu hal.
2. *To educate*. Fungsi mendidik merujuk pada peran komunikasi dalam menyebarkan ilmu pengetahuan, nilai, dan norma, baik melalui jalur formal maupun dalam interaksi keseharian antarindividu.
3. *To entertain*. Fungsi menghibur menempatkan komunikasi sebagai sarana rekreatif yang memberikan kesenangan, meskipun di dalamnya tetap terkandung muatan pesan yang dapat secara tidak langsung membentuk sikap dan pandangan khalayak.
4. *To influence*. Fungsi memengaruhi sebagai fungsi yang paling esensial, karena melalui fungsi inilah komunikasi berupaya mengubah sikap, pendapat, maupun perilaku komunikan sesuai dengan kehendak komunikator.

Sementara itu, William I. Gordon (dalam Mulyana, 2007) menawarkan perspektif yang berbeda dengan mengklasifikasikan fungsi komunikasi ke dalam empat kategori, yakni fungsi sosial, fungsi ekspresif, fungsi ritual, dan fungsi instrumental.

1. Fungsi sosial menekankan peran komunikasi dalam membangun dan memelihara hubungan antarmanusia
2. Fungsi ekspresif menempatkan komunikasi sebagai media untuk mengungkapkan perasaan dan emosi.
3. Fungsi ritual berkaitan erat dengan komunikasi dalam konteks upacara adat dan tradisi budaya yang memperkuat identitas komunal, sementara fungsi instrumental menjadikan komunikasi sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan berbagai rumusan para ahli tersebut, tampak jelas bahwa fungsi komunikasi bersifat multidimensional dan tidak dapat direduksi pada satu aspek tunggal. Komunikasi secara bersamaan dapat berfungsi sebagai sarana informasi, pendidikan, hiburan, persuasi, sekaligus pemersatu ikatan sosial.

2.2.1.3 Tujuan Komunikasi

Hafied Cangara dalam Pengantar Ilmu Komunikasi (2006) menjelaskan bahwa tujuan komunikasi pada hakikatnya dapat dibedakan menjadi dua level, yakni tujuan pada level individu dan tujuan pada level sosial. Pada level individu, komunikasi bertujuan untuk memberikan informasi, mendidik, memengaruhi, serta menghibur seseorang. Sementara pada level sosial, komunikasi bertujuan untuk mengintegrasikan

masyarakat, melestarikan nilai-nilai budaya, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam kehidupan bersama. Perbedaan dua level tujuan ini penting untuk dipahami karena menunjukkan bahwa dampak komunikasi tidak hanya berhenti pada individu, melainkan dapat merambat dan membentuk realitas sosial yang lebih luas.

Lebih jauh, Gordon I. Zimmerman (dalam Mulyana, 2007) mengklasifikasikan tujuan komunikasi ke dalam dua kategori besar. Kategori pertama adalah tujuan jangka pendek yang bersifat instrumental, seperti memperoleh informasi, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, serta mempengaruhi orang lain untuk berpikir atau bertindak dengan cara tertentu. Kategori kedua adalah tujuan jangka panjang yang bersifat relasional, yakni membangun, memelihara, dan mengembangkan hubungan yang bermakna dengan orang lain. Zimmerman menekankan bahwa kedua kategori tujuan ini tidak berdiri sendiri, melainkan seringkali hadir secara bersamaan dalam satu proses komunikasi yang sama.

Berdasarkan berbagai pandangan ahli di atas, dapat dipahami bahwa tujuan komunikasi bersifat beragam dan berlapis, bergantung pada konteks, pelaku, serta medium yang digunakan. Meskipun demikian, benang merah dari seluruh rumusan tersebut adalah bahwa komunikasi selalu diarahkan pada upaya menciptakan pemahaman bersama dan menghasilkan perubahan, baik pada tataran kognitif, afektif, maupun behavioral komunikasi. Pemahaman terhadap tujuan-tujuan komunikasi ini menjadi penting dalam penelitian ini sebagai kerangka untuk menilai sejauh mana komunikasi yang terjadi telah berhasil mencapai sasaran yang diinginkan.

2.2.1.4 Proses Komunikasi

Pemahaman tentang proses komunikasi menjadi penting karena memungkinkan kita untuk melihat bagaimana pesan bergerak dari satu pihak ke pihak lain, serta faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi perjalanan pesan tersebut. David K. Berlo (1960) dalam *The Process of Communication* menegaskan bahwa komunikasi adalah sebuah proses, dan sebagai proses ia tidak bersifat statis melainkan terus bergerak dan berkembang seiring dengan dinamika interaksi yang terjadi antara para pelakunya. Komunikasi dipandang sebagai sebuah proses tidak memiliki titik awal dan titik akhir yang tegas, melainkan selalu bergerak dan saling bergantung antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa setiap elemen dalam proses komunikasi tidak dapat dipahami secara terpisah, karena masing-masing elemen saling memengaruhi dan membentuk keseluruhan proses secara integratif.

2.2.1.5 Prinsip Komunikasi

Prinsip komunikasi pada dasarnya merupakan landasan atau kaidah fundamental yang melekat dalam setiap proses komunikasi dan berlaku secara universal, terlepas dari konteks maupun bentuk komunikasi yang terjadi. Deddy Mulyana dalam *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* (2007) merumuskan dua belas prinsip komunikasi yang secara komprehensif menggambarkan sifat dan karakteristik komunikasi sebagai sebuah proses sosial yang kompleks:

1. Komunikasi adalah suatu proses simbolik.

2. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi.
3. Komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan.
4. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan.
5. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu.
6. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi.
7. Komunikasi bersifat sistemik.
8. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi.
9. Komunikasi bersifat nonsekuensial.
10. Komunikasi bersifat prososial, dinamis, dan transaksional.
11. Komunikasi bersifat irreversibel.
12. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah.

Dua belas prinsip tersebut memberikan pemahaman yang holistik tentang sifat-sifat dasar komunikasi yang perlu diperhatikan dalam setiap upaya analisis komunikatif. Dalam konteks penelitian ini, prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan tidak bersifat parsial, melainkan mempertimbangkan keseluruhan kompleksitas yang melekat dalam setiap proses komunikasi yang dikaji.

2.2.2 Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal dapat dipahami sebagai komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung dan tatap muka, di mana setiap pihak yang

terlibat dapat saling memberikan respons secara langsung. Komunikasi interpersonal sebagai komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal (Deddy Mulyana, 2007).

Pemahaman yang lebih mendalam tentang komunikasi interpersonal dikemukakan oleh Joseph A. DeVito dalam *The Interpersonal Communication Book* (2013) yang mendefinisikannya sebagai komunikasi yang terjadi di antara dua orang yang memiliki hubungan yang jelas di antara mereka. DeVito menekankan bahwa yang membedakan komunikasi interpersonal dari sekadar percakapan biasa adalah adanya kedekatan relasional antara para pelakunya, sehingga komunikasi yang berlangsung tidak hanya bersifat pertukaran informasi semata, melainkan turut membangun, memelihara, dan kadang kala mengakhiri hubungan antarmanusia. Perspektif ini menempatkan komunikasi interpersonal sebagai pondasi bagi terbentuknya relasi sosial yang bermakna dalam kehidupan manusia.

Sementara itu, R. Wayne Pace (dalam Cangara, 2006) mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima serta menanggapi secara langsung pula. Definisi Pace ini menonjolkan aspek kelangsungan dan kesimultanan dalam komunikasi interpersonal, yakni bahwa proses pengiriman dan penerimaan pesan

terjadi hampir secara bersamaan sehingga memungkinkan terjadinya penyesuaian pesan secara real-time berdasarkan respons yang ditunjukkan oleh lawan bicara.

Menurut perspektif yang lebih humanistik, komunikasi interpersonal dipandang bukan sekadar mekanisme pertukaran informasi, melainkan sebagai medium utama bagi manusia untuk saling mengenal, memahami, dan membangun kepercayaan satu sama lain. Johndrow dan Wood (2010) menegaskan bahwa melalui komunikasi interpersonal, manusia tidak hanya berbagi fakta dan data, tetapi juga berbagi pengalaman, perasaan, dan nilai-nilai yang membentuk identitas diri serta memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Pandangan ini sejalan dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang kebutuhan dasarnya tidak dapat terpenuhi tanpa keterlibatan aktif dalam proses komunikasi dengan sesamanya.

2.2.2.1 Ciri-Ciri Komunikasi Interpersonal

Kerangka dalam memahami ciri-ciri efektivitas komunikasi interpersonal, DeVito (1997) mengidentifikasi lima kualitas umum yang perlu hadir secara bersamaan, yakni keterbukaan (*openness*), empati (*empathy*), sikap mendukung (*supportiveness*), sikap positif (*positiveness*), dan kesetaraan (*equality*). Kelima kualitas ini dipandang bukan sekadar atribut tambahan, melainkan prasyarat mendasar yang menentukan sejauh mana komunikasi interpersonal dapat berlangsung secara produktif dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Ketiadaan salah satu dari kualitas tersebut tidak hanya mengurangi efektivitas komunikasi, tetapi juga berpotensi

menimbulkan kesalahpahaman yang pada gilirannya dapat merusak kualitas hubungan secara keseluruhan.

Ciri utama yang secara konseptual yang membedakan komunikasi interpersonal dari bentuk komunikasi lainnya, sebagai berikut.

1. Ketergantungan antarpihak (*interdependence*). Makna yang tercipta dalam komunikasi interpersonal bukan merupakan produk sepihak dari komunikator, melainkan hasil konstruksi bersama (*co-construction of meaning*) yang dibentuk melalui interaksi aktif seluruh pihak yang terlibat. Implikasi dari ciri ini adalah bahwa efektivitas komunikasi interpersonal tidak semata-mata bergantung pada kecakapan satu pihak, melainkan pada kualitas keterlibatan dan kontribusi semua pihak secara bersamaan.
2. Dampak relasional (*relational impact*). Setiap interaksi yang terjadi dalam komunikasi interpersonal selalu menghasilkan dampak pada hubungan, sehingga sekecil apapun suatu interaksi, ia berpotensi mengubah kualitas dan dinamika relasi di antara para pelakunya. Hal ini menegaskan bahwa komunikasi interpersonal tidak pernah bersifat netral, karena setiap pesan yang dipertukarkan turut membentuk persepsi dan ekspektasi masing-masing pihak terhadap hubungan yang terjalin.
3. Sifat tak terhindarkan (*unavoidable*). Merujuk pada prinsip komunikasi yang dikemukakan Mulyana (2007) bahwa setiap perilaku memiliki potensi komunikasi, maka dalam konteks interpersonal, bahkan diam, gestur tubuh,

maupun ketidakhadiran sekalipun dapat diinterpretasikan sebagai pesan yang bermakna oleh pihak lain. Konsekuensinya, selama dua orang atau lebih berada dalam satu konteks yang sama dan saling menyadari kehadiran satu sama lain, proses komunikasi interpersonal pada dasarnya telah berlangsung tanpa memandang ada atau tidaknya ujaran yang disampaikan secara eksplisit.

4. Keunikan relasional (*relational uniqueness*). Setiap hubungan interpersonal yang terbentuk memiliki pola, norma, dan cara berkomunikasi tersendiri yang tidak dapat direplikasi dalam hubungan lain manapun. Wood (2010) memperkenalkan konsep *relational history* dan *relational culture* untuk menggambarkan bagaimana akumulasi riwayat interaksi, pengalaman bersama, simbol, dan kebiasaan komunikasi yang dimiliki oleh dua individu secara unik membentuk karakter khas setiap hubungan interpersonal yang terjalin.

2.2.2.2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Komunikasi Interpersonal

Rakhmat (2005) dalam Psikologi Komunikasi mengidentifikasi tiga faktor utama yang memengaruhi kualitas komunikasi interpersonal, sebagai berikut.

1. Kepercayaan (*trust*) adalah dasar utama dalam komunikasi interpersonal. Kepercayaan mendorong keterbukaan diri, sedangkan ketidakpercayaan membuat komunikasi menjadi tertutup dan defensif.
2. Sikap sportif (*sportiveness*) adalah sikap yang mengurangi pertahanan diri dalam komunikasi. Sikap ini membantu percakapan berlangsung lebih terbuka, jujur, dan saling memahami.

3. Sikap terbuka (*open-mindedness*) membuat seseorang lebih objektif dalam menerima pesan. Individu yang terbuka lebih mudah mempertimbangkan fakta, sedangkan yang tertutup cenderung menolak informasi baru.

2.2.3 Pernikahan

Pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Secara kebahasaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan nikah sebagai ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Definisi ini menegaskan bahwa pernikahan dalam konteks Indonesia tidak semata-mata dipahami sebagai ikatan sosial biasa, melainkan mengandung dimensi hukum dan spiritual yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Menurut kerangka yuridis formal, pernikahan di Indonesia diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 1 undang-undang tersebut mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan yuridis ini mempertegas bahwa pernikahan dalam sistem hukum Indonesia

bukan sekadar kontrak sosial, melainkan sebuah ikatan yang sekaligus berdimensi lahiriah, batiniah, dan transendental.

Dari perspektif sosiologis, Goode (1991) dalam Sosiologi Keluarga memandang pernikahan sebagai suatu lembaga sosial yang berfungsi mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka pembentukan keluarga, sekaligus sebagai mekanisme sosial yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kehidupan bersama. Sementara itu, Duvall dan Miller (1985) mendefinisikan pernikahan sebagai hubungan antara pria dan wanita yang diakui secara sosial dan bertujuan untuk melegalkan hubungan seksual, melegitimasi kehadiran anak, serta menetapkan pembagian peran di antara pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga.

Adapun dari perspektif psikologis, Landis dan Landis (dalam Hurlock, 1999) menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan penyatuan dua pribadi dengan seluruh kompleksitas latar belakang, nilai, kebiasaan, dan harapan yang dibawa masing-masing pihak ke dalam kehidupan bersama. Pandangan ini mengisyaratkan bahwa pernikahan pada dasarnya adalah proses adaptasi dan negosiasi yang berlangsung secara terus-menerus antara dua individu dalam upaya membangun kehidupan bersama yang harmonis dan bermakna.

Tujuan pernikahan tidak dapat dilepaskan dari makna pernikahan itu sendiri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara eksplisit menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejalan dengan itu, Saxton (dalam Duvall dan Miller, 1985) mengidentifikasi beberapa tujuan pernikahan yang bersifat universal, yakni untuk memperoleh kebahagiaan dan kepuasan batin, mendapatkan keturunan yang sah secara hukum dan sosial, memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan keintiman, serta membangun status sosial sebagai pasangan yang diakui oleh masyarakat. Keseluruhan tujuan ini menegaskan bahwa pernikahan merupakan institusi yang memiliki fungsi ganda, yakni memenuhi kebutuhan individual sekaligus menjawab kebutuhan sosial yang lebih luas dalam masyarakat.

2.2.3.1 Sejarah Pernikahan

Pernikahan sebagai institusi sosial telah ada sejak manusia pertama kali membentuk komunitas dan peradaban. Jauh sebelum pernikahan dikenal dalam bentuknya yang formal dan terstruktur seperti saat ini, ikatan antara laki-laki dan perempuan pada masa prasejarah pada dasarnya lebih bersifat pragmatis, yakni didorong oleh kebutuhan akan kelangsungan hidup, perlindungan, dan reproduksi. Goode (1991) mencatat bahwa dalam masyarakat primitif, hubungan antara laki-laki dan perempuan belum diatur oleh norma-norma yang ketat, melainkan lebih ditentukan oleh dinamika kelompok dan kebutuhan biologis yang bersifat mendasar.

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, ikatan antara laki-laki dan perempuan mulai memperoleh pengakuan sosial yang lebih formal. Tercatat dalam sejarah bahwa praktik pernikahan yang paling awal ditemukan pada peradaban Mesopotamia sekitar 2.350 tahun sebelum Masehi, di mana pernikahan mulai

dipandang sebagai sebuah kontrak sosial yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan diatur oleh norma-norma adat yang berlaku (Coontz, 2005). Pada masa tersebut, pernikahan lebih banyak berfungsi sebagai instrumen aliansi politik dan ekonomi antara keluarga atau klan, sehingga pertimbangan cinta dan ketertarikan romantis belum menjadi faktor utama dalam penentuan pasangan hidup.

Menurut tradisi peradaban Yunani dan Romawi Kuno, pernikahan mulai berkembang menjadi sebuah institusi yang lebih terstruktur dengan aturan-aturan yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Coontz (2005) dalam *Marriage, a History* menjelaskan bahwa pada masa Romawi Kuno, pernikahan dipahami sebagai sebuah lembaga hukum yang memberikan status legal kepada pasangan suami istri beserta keturunan mereka, sekaligus mengatur pewarisan harta dan kekuasaan dalam keluarga. Meskipun demikian, pernikahan pada masa ini masih sangat didominasi oleh kepentingan keluarga dan negara, sehingga otonomi individu dalam memilih pasangan masih sangat terbatas.

Masuknya pengaruh agama-agama besar ke dalam kehidupan manusia membawa perubahan yang signifikan terhadap konsepsi dan praktik pernikahan di berbagai belahan dunia. Dalam tradisi Kristen, pernikahan mulai ditetapkan sebagai sakramen suci oleh Gereja Katolik pada abad ke-12, sehingga ikatan pernikahan dipandang tidak hanya sebagai kontrak sosial melainkan sebagai perjanjian suci yang tidak dapat diputuskan oleh manusia (Goode, 1991). Sementara dalam tradisi Islam, pernikahan dikenal sebagai *mitsaqan ghalidzan* atau perjanjian yang sangat kuat

sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 21, yang menempatkan pernikahan sebagai ibadah sekaligus tanggung jawab moral yang mulia.

Di Indonesia sendiri, sejarah pernikahan tidak dapat dilepaskan dari kekayaan tradisi adat yang beragam di setiap suku dan daerah. Jauh sebelum lahirnya regulasi formal, pernikahan di Nusantara telah diatur oleh hukum adat masing-masing komunitas yang mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan struktur sosial yang berlaku di dalamnya. Hadirnya pengaruh agama Hindu, Buddha, Islam, dan kemudian Kristen secara bertahap membentuk wajah pernikahan di Indonesia menjadi semakin beragam namun tetap mengakar pada kearifan lokal masing-masing daerah. Puncaknya, negara kemudian mengambil peran dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai upaya untuk menyatukan dan memberikan kepastian hukum atas praktik pernikahan yang beragam tersebut dalam satu kerangka yuridis yang berlaku secara nasional.

Perjalanan sejarah pernikahan dari masa ke masa menunjukkan bahwa institusi ini senantiasa mengalami transformasi seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Meskipun demikian, inti dari pernikahan sebagai ikatan yang menyatukan dua individu dalam sebuah komitmen bersama tetap menjadi konstanta yang bertahan melampaui perubahan zaman. Pemahaman terhadap dimensi historis pernikahan ini memberikan perspektif yang lebih kaya dalam memaknai pernikahan tidak sekadar sebagai peristiwa individual,

melainkan sebagai fenomena sosial yang sarat dengan muatan budaya, hukum, dan nilai-nilai kemanusiaan yang terus berkembang.

2.2.3.2 Jenis Pernikahan

Sebagai institusi sosial yang telah berkembang dalam konteks budaya, hukum, dan tradisi yang beragam, pernikahan tidak hadir dalam satu bentuk yang tunggal dan seragam. Berbagai jenis pernikahan telah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia, masing-masing mencerminkan nilai-nilai, norma, dan struktur sosial yang melatarbelakanginya. Goode (1991) menegaskan bahwa keberagaman jenis pernikahan ini pada dasarnya merupakan cerminan dari keberagaman cara manusia dalam mengorganisasi kehidupan keluarga dan relasi antarpasangan dalam masyarakatnya masing-masing.

Dari perspektif antropologis, pernikahan dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah pasangan yang terlibat. Murdock (dalam Goode, 1991) membedakan jenis pernikahan ke dalam tiga kategori utama, sebagai berikut.

1. Monogami adalah pernikahan antara satu laki-laki dan satu perempuan yang paling umum dikenal. Di Indonesia, bentuk ini menjadi asas utama perkawinan dalam undang-undang, meski poligami tetap dimungkinkan dalam syarat tertentu.
2. Poligami adalah pernikahan dengan lebih dari satu pasangan dalam satu ikatan. Bentuknya terdiri atas poligini (satu laki-laki dengan beberapa perempuan) dan

poliandri (satu perempuan dengan beberapa laki-laki), meski poligini jauh lebih umum.

3. Pernikahan kelompok adalah pernikahan yang melibatkan lebih dari satu laki-laki dan lebih dari satu perempuan secara bersamaan. Bentuk ini sangat jarang ditemukan dan umumnya tidak sesuai dengan norma sosial maupun hukum modern.

Selain klasifikasi berdasarkan jumlah pasangan, pernikahan juga dapat dibedakan berdasarkan asal usul pasangan. Lévi-Strauss (dalam Goode, 1991) membedakan antara pernikahan endogami, yakni pernikahan yang dilakukan di dalam kelompok sosial yang sama seperti suku, klan, atau komunitas tertentu, dan pernikahan eksogami, yakni pernikahan yang dilakukan di luar kelompok sosial sendiri. Kedua pola ini mencerminkan bagaimana masyarakat mengatur sirkulasi aliansi sosial melalui institusi pernikahan sebagai mekanisme pembentukan dan perluasan jaringan kekerabatan.

Di dalam konteks Indonesia yang kaya akan keberagaman adat dan budaya, jenis-jenis pernikahan yang dipraktikkan juga sangat beragam. Ter Haar (dalam Hadikusuma, 2007) mencatat bahwa hukum adat di Indonesia mengenal berbagai bentuk pernikahan yang unik, seperti pernikahan jujur yang umum dipraktikkan dalam masyarakat patrilineal di mana pihak laki-laki memberikan sejumlah pembayaran kepada keluarga perempuan, pernikahan semanda yang berlaku dalam masyarakat matrilineal di mana laki-laki masuk ke dalam keluarga perempuan, serta pernikahan

bebas yang lebih banyak ditemukan dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan parental atau bilateral. Keberagaman jenis pernikahan adat ini mencerminkan betapa kayanya khasanah budaya Indonesia dalam memandang dan memaknai institusi pernikahan sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan kultural masyarakatnya.

2.2.4 Penundaan Pernikahan

Penundaan pernikahan merupakan fenomena sosial yang semakin marak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, seiring dengan perubahan struktur sosial, ekonomi, dan nilai-nilai yang berkembang di kalangan generasi muda. Secara konseptual, penundaan pernikahan dapat dipahami sebagai keputusan seseorang untuk tidak segera melangsungkan pernikahan pada usia yang dianggap lazim oleh norma sosial yang berlaku di masyarakatnya, baik karena faktor yang bersifat volunter maupun karena kondisi eksternal yang memaksanya demikian. Wulandari (2023) dalam kajiannya mengenai tren penundaan pernikahan di Sulawesi Selatan mendefinisikan penundaan pernikahan sebagai suatu kondisi di mana individu yang telah memasuki usia dewasa secara sadar memilih untuk menanggukkan keputusan menikah hingga merasa siap secara finansial, emosional, maupun sosial.

Menurut literatur akademis internasional, fenomena penundaan pernikahan seringkali dikaitkan dengan konsep *waithood* yang pertama kali diperkenalkan oleh Diane Singerman (2007) lewat bagian buku yang berjudul *The Economic Imperatives of Marriage: Emerging Practices and Identities among Youth in the Middle East*, seorang ilmuwan politik dari American University. Singerman mengembangkan

konsep *waithood* untuk menggambarkan periode yang semakin meluas antara masa remaja dan kedewasaan penuh, ketika kaum muda menunggu untuk memperoleh pekerjaan yang stabil dan menikah. Dalam rumusannya yang awal, *waithood* lebih banyak merujuk pada keterlambatan yang bersifat tidak disengaja akibat tekanan ekonomi dan politik, namun dalam perkembangannya konsep ini diperluas oleh Inhorn dan Smith-Hefner (2020) untuk mencakup penundaan yang bersifat intentional, yakni ketika kaum muda, terutama perempuan, secara sadar menanggukkan pernikahan demi mengejar pendidikan dan karir yang lebih baik.

Pergeseran pola pernikahan di Indonesia turut tercermin dari meningkatnya rata-rata usia pernikahan pertama dari tahun ke tahun. Sutopo (2020) mencatat bahwa tren ini ditandai oleh tiga indikator utama, yakni meningkatnya proporsi penduduk muda yang belum menikah di usia dua puluhan, meningkatnya rata-rata usia pernikahan pertama, serta terjadinya pergeseran pola dalam proses pemilihan pasangan di mana kaum muda memiliki lebih banyak agensi untuk menentukan pasangan hidup mereka dibandingkan generasi sebelumnya. Ketiga indikator ini secara bersama-sama menggambarkan bahwa penundaan pernikahan bukan sekadar fenomena individual, melainkan mencerminkan transformasi sosial yang lebih luas dalam cara masyarakat Indonesia memandang dan memaknai institusi pernikahan.

Penting untuk dipahami bahwa penundaan pernikahan tidak selalu bernuansa negatif. Inhorn dan Smith-Hefner (2020) menegaskan bahwa *waithood* dapat bersifat intentional maupun unintentional, dan dalam banyak kasus, terutama di kalangan

perempuan muda yang berpendidikan, penundaan pernikahan justru dimaknai sebagai ruang untuk pengembangan diri, peningkatan kapasitas, dan pencapaian kemandirian sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Dengan demikian, pemahaman terhadap fenomena penundaan pernikahan perlu dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan konteks, motivasi, dan kondisi sosial yang melatarbelakangi keputusan tersebut, sebagaimana yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

2.2.4.1 Sejarah Penundaan Pernikahan (*Waithood*)

Fenomena penundaan pernikahan sesungguhnya bukanlah gejala baru dalam sejarah peradaban manusia. Jauh sebelum konsep ini mendapat perhatian akademis yang serius, penundaan pernikahan telah berlangsung secara sporadis di berbagai masyarakat sebagai respons terhadap kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang tidak memungkinkan seseorang untuk segera memasuki jenjang pernikahan. Namun demikian, penundaan pernikahan dalam skala yang lebih masif dan sistematis mulai menjadi perhatian serius para ilmuwan sosial seiring dengan gelombang industrialisasi dan modernisasi yang melanda berbagai belahan dunia pada abad ke-20, di mana urbanisasi, perluasan akses pendidikan, dan perubahan struktur ekonomi secara bersama-sama mengubah pola dan waktu pembentukan keluarga secara fundamental.

Menurut konteks akademis, titik pijak penting dalam kajian penundaan pernikahan adalah ketika Diane Singerman, seorang ilmuwan politik dari American University, memperkenalkan istilah *waithood* pada tahun 2007 untuk merujuk pada pola penundaan pernikahan yang meluas, dan karena pernikahan secara kultural

dikaitkan dengan kedewasaan sosial, maka penundaan pernikahan ini sekaligus berarti penundaan kedewasaan. Konsep ini pertama kali dikembangkan Singerman berdasarkan penelitiannya yang ekstensif di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), di mana ia menemukan bahwa jutaan kaum muda terjebak dalam liminalitas sosial, yakni kondisi di antara masa remaja dan kedewasaan penuh, akibat tekanan ekonomi dan politik yang menghalangi mereka untuk menikah dan membentuk keluarga.

Berdasarkan penelitiannya yang mendalam di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, Singerman mengidentifikasi empat faktor krusial yang memicu epidemi penundaan pernikahan di kawasan tersebut, yakni ledakan demografi kaum muda, tingginya angka pengangguran di kalangan pemuda, tingginya biaya pernikahan dalam konteks upah yang rendah, serta penundaan seksualitas dan pernikahan yang dihasilkan dalam masyarakat di mana pernikahan menandai masuknya seseorang ke dalam kedewasaan penuh. Keempat faktor ini oleh Singerman dipandang tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat satu sama lain sehingga menciptakan kondisi struktural yang membuat penundaan pernikahan menjadi semakin sulit untuk dihindari oleh generasi muda di kawasan tersebut.

Konsep *waithood* dalam perkembangannya yang semula bersifat involunter dan berakar pada tekanan struktural kemudian mengalami perluasan makna yang signifikan. Dari sudut pandang intensionalitas, *waithood* dapat bersifat terencana dan dialami dalam kerangka aspirasional, seperti ketika perempuan muda menunda

pernikahan dan kelahiran anak demi mengejar pendidikan dan karir. Namun dalam maknanya yang orisinal, *waitthood* merujuk pada penundaan yang tidak disengaja akibat realitas politik dan ekonomi yang memaksa kaum muda ke dalam kondisi kedewasaan yang tertangguhkan.

Perluasan makna ini kemudian dibakukan oleh Inhorn dan Smith-Hefner (2020) dalam karya monumental mereka *Waitthood: Gender, Education, and Global Delays in Marriage and Childbearing*, yang memperluas kajian *waitthood* ke berbagai konteks global di luar kawasan MENA, termasuk Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa.

Di dalam konteks Indonesia, fenomena penundaan pernikahan mulai mendapat perhatian akademis yang lebih serius pada dekade 2010-an seiring dengan meningkatnya rata-rata usia pernikahan pertama dan menurunnya angka pernikahan secara nasional. Smith-Hefner (2020) secara khusus mengkaji fenomena *waitthood* di Indonesia melalui penelitiannya terhadap perempuan Muslim berpendidikan tinggi di Jawa, yang menemukan bahwa penundaan pernikahan di kalangan perempuan Indonesia semakin banyak dilatarbelakangi oleh aspirasi pendidikan dan karir, perubahan ekspektasi terhadap pasangan hidup, serta pergeseran nilai-nilai terkait peran gender dalam masyarakat Muslim Indonesia yang tengah bertransformasi. Temuan ini menegaskan bahwa *waitthood* di Indonesia memiliki karakter yang unik dan tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui kerangka yang dikembangkan dalam konteks Timur Tengah, sehingga kajian yang lebih kontekstual dan berbasis lokalitas menjadi semakin relevan dan mendesak untuk dilakukan.

2.2.4.2 Faktor yang Memengaruhi Penundaan Pernikahan

Keputusan untuk menunda pernikahan tidak lahir dari satu sebab tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang bersifat kompleks dan saling memengaruhi satu sama lain. Kusumawati (2019) mengidentifikasi bahwa fenomena penundaan pernikahan di Indonesia secara umum dilatarbelakangi oleh lima faktor utama, yakni pendidikan, karir, gaya hidup, tekanan sosial dan budaya, serta perubahan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Kelima faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan berjaln secara dinamis membentuk kondisi yang mendorong individu untuk menanggukkan keputusan menikah hingga merasa benar-benar siap secara menyeluruh.

1. Faktor pendidikan. Akses pendidikan yang semakin tinggi, terutama di kalangan perempuan, menjadi salah satu pendorong penundaan pernikahan. Temuan menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin besar kecenderungan menunda menikah, karena individu cenderung memprioritaskan penyelesaian studi sebelum memasuki pernikahan.
2. Faktor karir. Orientasi pada pencapaian profesional dan kemandirian finansial menjadi faktor kuat dalam penundaan pernikahan. Responden yang lebih fokus pada karir cenderung menunda pernikahan, dan temuan ini sejalan dengan Inhorn dan Smith-Hefner (2020) yang menegaskan bahwa penundaan pernikahan sering dipilih untuk membangun fondasi karir dan kemandirian sebelum memikul tanggung jawab rumah tangga.

3. Faktor ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi dan tingginya biaya hidup menjadi alasan utama penundaan pernikahan. Penelitian di Yogyakarta menunjukkan bahwa kondisi ekonomi termasuk salah satu dari lima alasan utama, selain pendidikan, karir, ketakutan terhadap komitmen, kesulitan menemukan pasangan yang cocok, dan pengaruh media sosial.
4. Faktor tekanan sosial dan perubahan nilai. Pergeseran norma sosial, terutama di kalangan generasi muda perkotaan, ikut memperkuat tren penundaan pernikahan. Tekanan sosial berpengaruh terhadap keputusan generasi Z untuk menunda menikah, sementara perubahan nilai membuat pernikahan lebih dipandang sebagai pilihan rasional daripada kewajiban moral.
5. Faktor gaya hidup dan pengaruh media sosial. Media sosial dan gaya hidup modern membentuk cara pandang generasi muda terhadap pernikahan. Platform digital memperkenalkan narasi tentang kebebasan personal, pengembangan diri, dan pencapaian individual, sehingga banyak anak muda lebih memprioritaskan karir dan kestabilan finansial sebelum menikah, sebagaimana dicatat Herawati dkk. (2020).

Berdasarkan uraian di atas, faktor-faktor yang memengaruhi penundaan pernikahan mencakup dimensi yang bersifat individual sekaligus struktural, mulai dari aspirasi pendidikan dan karir, tekanan ekonomi, hingga pergeseran nilai sosial dan budaya yang lebih luas. Pemahaman yang komprehensif terhadap keseluruhan faktor ini menjadi pijakan analitis yang esensial dalam penelitian ini, khususnya dalam

menelusuri dan memahami latar belakang keputusan penundaan pernikahan yang dialami oleh subjek penelitian dalam konteks Kota Cimahi.

2.3 Kerangka Teoritis

Penundaan pernikahan menjadi fenomena yang mulai dipahami sebagai pergeseran makna dari pelaksanaan pernikahan itu sendiri. Pernikahan di zaman modernisasi saat ini bukan lagi sebuah tanggung jawab mutlak yang mesti diutamakan dalam hidup, mereka melihat pernikahan sebagai pilihan yang dapat ditunda demi pencapaian tujuan pribadi dan stabilitas. Dalam hal ini perlu dipahami bagaimana penundaan pernikahan ini bisa membentuk realitas sosial bagi masyarakat, khususnya pada pasangan suami-istri, orang tua, dan instansi terkait yang menjadi subjek pada penelitian ini.

Penelitian ini didasari pada teori realitas sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori ini menjelaskan realitas sosial terbentuk melalui proses interaksi sosial yang dilakukan individu dalam masyarakat, bukan sesuatu yang terbentuk secara alamiah.

2.3.1 Teori Konstruksi Realitas Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menegaskan bahwa realitas dibangun secara sosial. Artinya apa yang dianggap sebagai kenyataan dalam kehidupan sehari-hari seperti nilai, norma, identitas, dan peran sosial bukanlah sesuatu yang datang secara alamiah melainkan hasil dari proses konstruksi sosial. Mereka berangkat dari

tradisi sosiologi pengetahuan, yaitu studi tentang bagaimana masyarakat menghasilkan, menyebarkan, dan mempertahankan pengetahuan yang diterima sebagai fakta. Realitas sosial dalam pandangan mereka, adalah dunia yang diciptakan manusia melalui interaksi dan pengalaman bersama, sehingga pengalaman individu tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial yang membentuknya. Karena itu, realitas sosial tidak bersifat final dan bisa berubah seiring perubahan pola interaksi, bahasa, dan institusi.

Berger dan Luckmann melalui bukunya *The Social Construction of Reality* mengemukakan tiga proses utama yang saling berkaitan dalam konstruksi realitas sosial yang membentuk hubungan dialektis antara individu dan masyarakat.

1. Eksternalisasi, merupakan proses individu dalam mengekspresikan dirinya ke dalam interaksi sosial. Proses ini menjadi realitas sosial yang bersifat subjektif.
2. Objektivasi, merupakan proses dimana produk yang semula eksternalisasi memiliki sifat independen. Realitas ini diterima masyarakat secara kolektif sehingga individu yang menciptakannya tidak dipersoalkan lagi.
3. Internalisasi, merupakan proses sosialisasi dimana individu menyerap kembali realitas sosial yang telah diobjektifikasi menjadi bagian dari kesadaran subjektif dan internal mereka sendiri.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah konsep dalam penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara fenomena yang dikaji melalui data, fakta-fakta, observasi, serta kepustakaan guna membantu peneliti memahami secara teratur.

Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz sebagai landasan dalam mencari dan mendalami motif, tindakan, dan makna dari fenomena penundaan pernikahan pada pasangan suami-istri di Kota Cimahi. Penelitian ini dimulai dari adanya indikator penundaan pernikahan di Kota Cimahi berdasarkan rata-rata umur kawin pertama penduduk yang kian tinggi. Dijabarkan mengenai Umur kawin pertama penduduk Kota Cimahi. Rata-rata umur kawin pertama (SMAM) penduduk Kota Cimahi Tahun 2024 yakni 27,78 tahun, dan jika dilihat dari jenis kelamin tampak rata-rata umur kawin pertama (SMAM) penduduk perempuan adalah 26,19 tahun, sedangkan penduduk laki-laki 29,34 tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan mengungkap pengalaman komunikasi pada subjek penelitian. Melalui penelitian ini, peneliti ingin memahami tiga aspek secara mendalam akan fenomena ini melalui pengalaman subjek dari pasangan suami-istri yang pernah melakukan penundaan pernikahan sebelum akhirnya berhasil menikah melalui pendekatan fenomenologi.

2.4.1 Fenomenologi

Fenomenologi adalah salah satu tradisi besar dalam filsafat abad ke-20 yang berkembang pesat dan berpengaruh dalam ilmu sosial dan komunikasi. Secara etimologis, fenomenologi berasal dari kata *phenomenon* yang berarti sesuatu yang tampak dan *logos* yang berarti ilmu, sehingga dapat dipahami sebagai ilmu tentang fenomena yang hadir dalam pengalaman manusia.

Secara historis, istilah ini sudah digunakan sebelum abad ke-20, tetapi Edmund Husserl-lah yang menjadikannya metode filsafat yang sistematis melalui *Logical Investigations* (1900). Husserl memandang fenomena sebagai realitas yang tampak bagi kesadaran, dan menekankan bahwa kesadaran selalu terarah pada sesuatu di luar dirinya, yang disebut intensionalitas. Konsep penting lain dari Husserl adalah *epoché* atau *bracketing*, yaitu menanggukkan asumsi dan pengetahuan awal agar fenomena dapat dipahami sebagaimana adanya. Gagasan Husserl kemudian dikembangkan oleh Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, dan Alfred Schutz, yang membawa fenomenologi ke ranah ilmu sosial, terutama dalam memahami tindakan dan makna sosial.

Fenomenologi dalam perkembangan sosial digunakan untuk memahami makna tindakan berdasarkan pengalaman subjektif pelakunya. Karena itu, pendekatan ini relevan untuk menggali pengalaman orang pertama dari informan yang pernah menunda pernikahan, bukan dari sudut pandang peneliti, melainkan dari pengalaman hidup mereka sendiri.

2.4.2 Fenomenologi Alfred Schutz

Alfred Schutz, melalui Karya monumentalnya *The Phenomenology of the Social World* yang terbit pada tahun 1932 mengeksplorasi hubungan antara pengalaman manusia dan tindakan sosial melalui lensa fenomenologi, dengan membangun di atas fondasi intelektual yang diletakkan oleh Edmund Husserl dan Max Weber, serta berfokus pada bagaimana makna subjektif dan intersubjektivitas membentuk pemahaman kita tentang interaksi sosial.

Fenomenologi dilambangkan sebagai penghubung pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari serta darimana hal itu berasal. Secara sederhana perilaku sosial tersebut berdasarkan pada pengalaman, makna serta kesadaran. Dalam pandangan Schutz manusia merupakan makhluk sosial sehingga kesadarannya pada kehidupan sehari-hari merupakan kesadaran sosial.

Schutz mengembangkan model-model tindakan manusia (*human of action*) dengan tiga dalil umum, yaitu:

1. Dalil Konsistensi Logis (*The postulate of logical consistency*)

Konsistensi logis mengharuskan peneliti mengetahui validitas tujuan penelitiannya sehingga dapat dianalisis hubungannya dengan kehidupan sehari-hari sebagai hal yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak.

2. Dalil Interpretasi Subjek (*The postulate of subjective interpretation*)

Peneliti dituntut memahami tindakan atau pemikiran manusia dalam bentuk nyata. Dimana peneliti dapat memposisikan diri secara subyektif agar dapat memahami lebih dalam manusia dari penelitian fenomenologi.

3. Dalil Kecukupan (*The postulate of adequacy*)

Dalil ini mengamanatkan peneliti untuk membentuk konstruksi ilmiah untuk dapat memahami tindakan sosial individu. Kepatuhan terhadap dalil ini memastikan konstruksi sosial yang dibentuk konsisten dengan konstruksi yang ada dalam realitas sosial.

Pemikiran Alfred Schutz berangkat dari kegelisahan dan merupakan kritikan terhadap pemikiran-pemikiran Weber. Bagi Schutz tugas utama dalam melakukan analisis fenomenologis adalah dengan merekonstruksi dunia yang sebenarnya ke dalam bentuk kehidupannya yang dialami individu. Realitas dunia bersifat intersubjektif ketika individu saling berbagi persepsi yang diinternalisasi melalui sosialisasi dan interaksi atau komunikasi.

Argumentasi Weber mengenai fenomena sosial haruslah dipahami dengan tepat disetujui oleh Schutz, ia juga menekankan tindakan sosial atau *social action* yang menarik perhatian ilmu sosial secara esensial. Konsep “sosial” diartikan sebagai interaksi dua orang atau lebih, sementara konsep “tindakan” merujuk pada sebuah perilaku yang menciptakan makna subjektif (*subjective meaning*). Makna subjektif terbentuk dari kesamaan dan kebersamaan diantara individu. Oleh sebab itu disebut sebagai “intersubjektif”. Schutz juga menyimpulkan tindakan sosial mengacu pada perilaku individu lain di masa lalu, masa kini, dan masa depan.

Schutz menyatakan fenomenologi sosialnya mengkaji tentang intersubjektif sebagai upaya memahami realitas sosial, termasuk menjelaskan aspek-aspek berikut:

1. Motif, dapat diketahui melalui analisis terhadap pengalaman subjektif serta interaksi sosial yang membentuk pemahaman individu.
2. Makna, dapat dipahami melalui konstruksi sosial yang terbentuk dari hubungan intersubjektif dan proses interpretasi dalam lingkungan sosial.

3. Pemahaman mendalam dapat diperoleh melalui refleksi, pengalaman, dan analisis mendalam terhadap berbagai perspektif.

Penjelasan fenomenologi oleh Schutz akan dijelaskan peneliti secara rinci pada bab 4 yang memuat hasil pembahasan pertama mengenai motif penundaan pernikahan pada pasangan suami-istri di Kota Cimahi atau alasan yang menjadi dorongan mengapa ada pasangan suami-istri yang sebelum menikah melakukan penundaan pernikahan pada jangka waktu tertentu. Kedua, menjelaskan bagaimana tindakan pasangan suami-istri pada jangka waktu sebelum menikah dalam menyikapi penundaan pernikahan yang dilakukannya, dan yang ketiga adalah bagaimana pasangan suami-istri bisa memaknai penundaan pernikahan yang dialaminya.

Gambar 2. 1 Alur Pemikiran Modifikasi Peneliti (2026)

